



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG  
KERJA SAMA PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

NOMOR 2/NK/X-XIII.2/7/2023  
NOMOR 0023/UN9/MoU/DN/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (24-07-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Bahtiar Arif, S.E., M.Fin., Ak., CSFA., CPA., CFA., selaku Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Gatot Subroto Kavling 31, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, beralamat di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32, Indralaya, Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas kelembagaan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 634).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. kajian dan penelitian;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- d. bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur dalam penjanjian kerja sama berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjaga kerahasiaan informasi yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengikat PARA PIHAK setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6  
PEJABAT PENGHUBUNG

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 31, Jakarta Pusat, 10210, nomor telepon (021) 25549000; dan
- b. PIHAK KEDUA menunjuk Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Sriwijaya, beralamat di Jalan Palembang-Prabumulih Km. 32, Indralaya, Ogan Ilir, 30662, nomor telepon (0711) 580645.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam perubahan (amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Bambang Arif, S.E., M.Fin., Ak., CSFA., CPA., CFA.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE., IPU., ASEAN Eng.